



**BUPATI BULUKUMBA  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

PERATURAN BUPATI BULUKUMBA  
NOMOR : 87 TAHUN 2015

TENTANG

PEMANFAATAN SARANA DAN PRASARANA PENYULUHAN PERTANIAN,  
PERIKANAN, DAN KEHUTANAN  
KABUPATEN BULUKUMBA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUKUMBA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan melalui pemanfaatan sarana dan prasarana yang memadai serta sebagai tindak lanjut Pasal 31 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan perlu menetapkan pengaturan pemanfaatan sarana dan prasarana penyuluhan agar dapat berjalan efektif dan efisien;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan, dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5018);
6. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2011 tentang Koordinasi Nasional Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Dan Kehutanan;
7. Peraturan Presiden Nomor 154 Tahun 2014 tentang Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Dan Kehutanan;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51/ Permentan 01.140 /12/2009 tentang Pedoman Stándar Minimal Dan Pemanfaatan Sarana Dan Prasarana Penyuluh Pertanian;
9. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.35/Menhut-II/2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Kehutanan;
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 27/PERMEN-KP/2013 tentang Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Perikanan;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BULUKUMBA TENTANG PEMANFAATAN SARANA DAN PRASARANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN, DAN KEHUTANAN KABUPATEN BULUKUMBA.

**Pasal 1**

Pemanfaatan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian dimaksudkan sebagai pedoman bagi kelembagaan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan dalam perencanaan pemenuhan kebutuhan dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan yang memadai seperti tercantum pada lampiran Peraturan Bupati sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

Pasal 2

Pemanfaatan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan bertujuan sebagai pemenuhan standar minimal sarana dan prasarana penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulukumba

ditetapkan di Bulukumba  
pada tanggal 06 November 2015

BUPATI BULUKUMBA,

H. ZAINUDDIN H

diundangkan di Bulukumba  
pada tanggal 06 November 2015

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BULUKUMBA

A. B. AMAL

Lampiran : Peraturan Bupati Bulukumba  
Nomor :  
Tanggal :  
Tentang : Pemanfaatan Sarana Dan Prasarana Penyuluhan Pertanian,  
Perikanan, Dan Kehutanan Kabupaten Bulukumba

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Penyuluh pertanian diselenggarakan oleh berbagai pihak dan dalam perkembangannya mengalami proses transformasi, dari penyuluhan yang berorientasi produksi kepada penyuluhan yang berorientasi agrobisnis dengan pendekatan partisipatif.

Keberhasilan penyelenggaraan penyuluhan tidak terlepas dari dukungan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai sehingga keberadaannya menjadi penting disetiap tingkat kelembagaan penyuluhan pertanian. Pada era revitalisasi penyuluhan pertanian diman dilakukan penataan kelembagaannya, ketenagaan maupun sistem penyelenggaraan penyuluhan pertanian, didaerah maka dipandang perlu untuk menyusun pedoman pemanfaatan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian, dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelaksanaan penyuluhan pertanian di sema tingkatan kelembagaan penyuluhan pertanian..

### **B. Tujuan**

Tujuan pedoman pemanfaatan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian untuk :

1. Memenuhi kebutuhan minimal sarana dan prasarana penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan mulai dari tingkat kabupaten sampai pos penyuluhan desa dalam rangka peningkatan efisiensi, efektivitas dan profesionalisme dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan
2. Mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan
3. Meningkatkan kinerja penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan yang efektif dan efisien.

### **C. Pengertian**

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Standarisasi adalah cara baku yang ditentukan sesuai dengan kebutuhan

2. Sarana adalah barang dan/atau benda bergerak yang dimanfaatkan oleh penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan sebagai alat dalam menunjang kegiatan operasional penyuluhan
3. Prasarana adalah barang dan/atau benda tidak bergerak yang dimanfaatkan oleh penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan sebagai alat dalam menunjang kegiatan operasional penyuluhan
4. Pemanfaatan sarana dan prasarana adalah penggunaan peralatan dan bangunan fisik secara optimal dalam pelaksanaan penyuluhan pertanian yang efektif dan efisiensi.
5. Penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan yang selanjutnya disebut **penyuluhan** adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan dan sumberdaya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraannya serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup
6. Pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan yang selanjutnya disebut pertanian adalah seluruh kegiatan yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran dan jasa penunjang pengelolaan sumberdaya alam hayati dalam agroekosistem yang sesuai dan berkelanjutan, dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja dan manajemen untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat
7. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan mulai pra produksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan
8. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu dan berkelanjutan
9. Pos Penyuluhan Desa/Kelurahan adalah unit kerja non struktural yang dibentuk dan dikelola secara partisipatif oleh pelaku utama
10. Kelembagaan penyuluhan adalah lembaga pemerintah dan/atau masyarakat yang mempunyai tugas dan fungsi penyelenggaraan penyuluhan

## **BAB II STANDAR MINIMAL**

1. Untuk terselenggaranya penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan yang efektif dan efisien pada kelembagaan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan di tingkat kabupaten/kota, kecamatan dan pos penyuluhan desa/kelurahan diperlukan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan yang memadai;
2. Pemenuhan sarana dan prasarana yang memadai sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berdasarkan standar minimal sarana dan prasarana penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan yang telah ditetapkan oleh Peraturan Menteri.
3. Standar minimal sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) merupakan ketentuan minimal yang dipakai sebagai pedoman dalam pemenuhan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan.
4. Rincian standar minimal sarana dan prasarana penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dan (3) dapat dilihat pada Peraturan Menteri Pertanian, Menteri Kelautan dan Perikanan, dan Menteri Kehutanan tentang Pedoman Standar Minimal dan Pemanfaatan Sarana dan prasarana Penyuluhan.

## **BAB III PEMANFAATAN SARANA DAN PRASARANA**

### **A. Penggunaan Sarana dan prasarana Penyuluhan**

1. Sarana dan prasarana untuk penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan dimanfaatkan untuk :
  - a. Memperlancar kegiatan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan
  - b. Memfasilitasi proses pembelajaran dan penerapan teknologi baru dalam rangka pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan
  - c. Meningkatkan kompetensi dan kinerja penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan
  - d. Mengakses informasi teknologi, pasar, permodalan dan informasi lainnya
  - e. Memperlancar kegiatan pelaporan penyuluhan

2. Sarana dan prasarana penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan yang berada di tingkat kabupaten/kota dan kecamatan, dapat dimanfaatkan oleh :
  - a. Penyuluh PNS;
  - b. Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL-TBPP);
  - c. Penyuluh swasta;
  - d. Penyuluh swadaya

**B. Tata cara Pemanfaatan Sarana dan Prasarana penyuluhan**

1. Sarana dan prasarana penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan yang berada di tingkat kabupaten/kota, kecamatan dan pos penyuluhan desa/kelurahan, dapat dimanfaatkan oleh penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri melalui mekanisme izin
2. Pemanfaatan sarana dan prasarana penyuluhan dilakukan sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang berlaku pada masing-masing instansi/lembaga di tingkat kabupaten/kota, kecamatan dan pos penyuluhan desa/kelurahan.
3. Izin pemanfaatan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diberikan oleh Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kab. Bulukumba dalam hal pengadaannya dilakukan oleh Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kab. Bulukumba.
4. Izin pemanfaatan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada Ayat (3), diberikan dalam bentuk surat keputusan tentang penunjukan penanggungjawab dan pengguna/pemakai sarana dan prasarana penyuluhan.
5. Pemanfaatan sarana dan prasarana penyuluhan oleh penyuluh swasta dan swadaya sebagaimana dimaksud pada butir Huruf A Ayat (2), harus mendapat rekomendasi dari Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan Kecamatan dan dibuatkan surat keputusan tentang penunjukan penanggungjawab dan pengguna/pemakai sarana dan prasarana penyuluhan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## **BAB IV**

### **PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN SARANA DAN PRSARANA PENYULUHAN**

1. Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan sarana dan prasarana penyuluhan dilakukan melalui monitoring dan evaluasi
2. Monitoring dan evaluasi pemanfaatan sarana dan prasarana penyuluhan dilakukan oleh masing-masing pimpinan unit kerja penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan
3. Penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan wajib memelihara dan mengamankan sarana dan prasarana penyuluhan
4. Penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan wajib melaporkan pemanfaatan sarana dan prasarana penyuluhan kepada masing-masing pimpinan unit kerja penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan berada.

## **BAB V**

### **PEMBIAYAAN**

1. Sumber pembiayaan untuk pengadaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyuluhan melalui :
  - a. Anggaran pendapatan dan belanja negara;
  - b. Anggaran pendapatan dan belanja daerah baik provinsi atau kabupaten; dan /atau;
  - c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
2. Pengalokasian pembiayaan disesuaikan dengan kewenangan dan kemampuan keuangan masing-masing

## **BAB VI**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pemanfaatan sarana dan prasarana penyuluhan oleh penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan sebagaimana dimaksud pada BAB III, apabila terjadi kerusakan dan/atau hilang karena kelalaian penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan, mejadi tanggung jawab penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VII**  
**PENUTUP**

Pedoman pemanfaatan sarana dan prasaran penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan ini merupakan acuan yang masih bersifat umum sehingga untuk mengembangkannya oleh kelembagaan penyuluhan disesuaikan dengan kondisi setempat untuk dapat digunakan dalam penyelenggaraan penyuluhan yang produktif, efisien, dan efektif sehingga dapat tercapai tujuan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan dalam rangka memberikan dukungan tercapainya pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan.

BUPATI BULUKUMBA,

H. ZAINUDDIN H